



Eksistensi dan Kontribusi Organisasi Massa Islam dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Muhammad Yasir¹, Abd. Rahman R², Rahmatiah HL³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: mamanky@gmail.com¹, abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id², rahmatiah@uin-alauddin.ac.id³

Article Info

Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 27, 2025

Accepted January 02, 2026

Keywords:

Islamic Mass Organizations, Islamic Law, Legal Pluralism, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the challenges and opportunities faced by Islamic mass organizations in strengthening the position of Islamic law within Indonesia's plural national legal system. In the context of a pluralistic society, Islamic law does not operate in isolation, but rather interacts with customary law and state positive law. Islamic mass organizations such as Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and the Majelis Ulama Indonesia play a strategic role in education, religious outreach (da'wah), legal advocacy, and the formulation of regulations based on Islamic values. Through a qualitative descriptive approach and library research, this study finds that Islamic organizations face challenges in the form of legal pluralism, political resistance, and limited internal legal resources. Nevertheless, opportunities for strengthening Islamic law remain open through legal education initiatives, public policy advocacy, and active participation in the national Islamic economic system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 27, 2025

Accepted January 02, 2026

Keywords:

Organisasi Massa Islam, Hukum Islam, Pluralisme Hukum, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tantangan dan peluang yang dihadapi organisasi massa Islam dalam memperkuat posisi hukum Islam di tengah sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat plural. Dalam konteks masyarakat majemuk, hukum Islam tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan hukum adat dan hukum positif negara. Organisasi massa Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran strategis dalam pendidikan, dakwah, advokasi hukum, serta pembentukan regulasi yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan penelitian kepustakaan, ditemukan bahwa ormas Islam menghadapi tantangan berupa pluralitas hukum, resistensi politik, serta keterbatasan sumber daya hukum internal. Namun demikian, peluang penguatan hukum Islam terbuka melalui jalur pendidikan hukum, advokasi kebijakan publik, dan partisipasi dalam sistem ekonomi syariah nasional.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Yasir

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: mamanky@gmail.com



PENDAHULUAN

Organisasi massa Islam di Indonesia merupakan wadah sosial keagamaan yang berperan penting dalam membentuk nilai dan praktik hukum Islam di masyarakat. Keberadaan mereka mencerminkan semangat kolektif umat Islam untuk memperjuangkan nilai-nilai syariah dalam kerangka negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Dalam sejarahnya, ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (PERSIS) telah mengambil bagian penting dalam pengembangan hukum Islam baik pada tataran normatif maupun sosial.² Melalui lembaga-lembaga pendidikan, forum *Bahtsul Masail*, dan fatwa keagamaan, ormas Islam berkontribusi dalam mengembangkan hukum Islam yang kontekstual dan mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat modern.³

Namun demikian, sistem hukum Indonesia bersifat plural, di mana hukum Islam berdampingan dengan hukum adat dan hukum nasional.⁴ Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam proses integrasi dan harmonisasi hukum, karena keberagaman sumber hukum sering kali memunculkan perbedaan interpretasi dan implementasi di lapangan. Di sisi lain, pluralisme hukum juga membuka peluang bagi ormas Islam untuk memperkuat posisi hukum Islam melalui jalur pendidikan, advokasi, dan partisipasi aktif dalam kebijakan publik.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah teologi normatif dan konseptual, yaitu menelaah peran organisasi massa Islam dari perspektif ajaran Islam dan konsep pluralisme hukum di Indonesia. Data diperoleh dari berbagai sumber pustaka, termasuk jurnal nasional, buku akademik, dan dokumen resmi organisasi Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menafsirkan kontribusi dan tantangan ormas Islam dalam memperkuat hukum Islam melalui kegiatan pendidikan, fatwa, dan advokasi sosial.⁶

¹ S.H. Apria Iponi Suci, "Peran-Organisasi-Kemasyarakatan-Islam-Di-Indonesia - Setkab-Go," n.d.

² Yon Machmudi, *Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia* (Depok: PTTI UI, 2013), hlm. 139.

³ Iskandar, Abd Rahman, and Qadir Gassing, "Peran Organisasi Massa Di Indonesia Dalam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 4 (2024): hlm. 591, <https://doi.org/10.56799/peshum.v3i4.3994>.

⁴ Yonathan Parlinggoman Wicaksono Mahipal., "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan.," *IJJEL / Sharia Journal* 3, no. 3 (2025): hlm. 112.

⁵ Gandhung Fajar Panjalu, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Konsep Pluralisme Hukum Di Indonesia," *Jurnal Mas Mansyur* 2, no. 1 (2024): hlm. 88, <https://journal.um-surabaya.ac.id/MasMansyur/article/view/21499>.

⁶ Jamaluddin, Misbahuddin, and Kurniati, "Jurnal Bidang Hukum Islam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam the Role of Islamic Organizations in Indonesian in the Jurnal Bidang Hukum Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): hlm. 138, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.567>.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Organisasi Massa Islam Di Indonesia, Dalam Mengembangkan Pemikiran Dan Praktik Hukum Islam Di Masyarakat

Kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan manifestasi dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi di mana setiap individu dan masyarakat memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi. Secara lebih terperinci pengaturan mengenai ormas telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017.⁷

Organisasi masyarakat atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia terhadap organisasi berbasis massa yang dibentuk dengan tujuan tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, dan sosial. Dengan demikian, ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai Al-Qur'an dan hadis serta memajukan umat Islam dalam berbagai bidang; baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial maupun budaya.⁸

Ormas keagamaan, khususnya ormas Islam telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, baik sejak dari masa pra kemerdekaan maupun hingga saat ini. Setidaknya terdapat lebih dari 100 organisasi Islam yang bersifat organisasi massa dengan jumlah pendukung mencapai jutaan orang. Ormas tersebut umumnya berawal dari gerakan kebudayaan yang bertujuan menguatkan landasan budaya dalam kehidupan masyarakat dengan kegiatan yang sangat beragam. Ormas Islam tidak dapat dipandang sebelah mata karena kehadiran dan keterlibatannya secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun tatanan politik di Indonesia. Kegiatan dari ormas-ormas tersebut sangat beragam, namun umumnya melakukan kegiatan keagamaan (dakwah), pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, politik, hingga ke pemberdayaan ekonomi, serta menangkal terorisme dan radikalisme.⁹

Ormas Islam umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berbasis agama Islam: Ormas Islam didirikan atas dasar keyakinan dan nilai-nilai Islam.
- b. Memiliki tujuan bersama: Ormas Islam memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai, seperti dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.
- c. Memiliki struktur organisasi: Ormas Islam memiliki struktur organisasi yang jelas dan terarah, dengan pengurus dan anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.
- d. Melakukan kegiatan bersama: Ormas Islam melakukan berbagai kegiatan bersama untuk mencapai tujuannya, seperti pengajian, seminar, workshop, aksi sosial, penggalangan dana, dan sebagainya.¹⁰

⁷ Apria Ivoni Suci, "Peran-Organisasi-Kemasyarakatan-Islam-Di-Indonesia - Setkab-Go."

⁸ Shomad Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 71.

⁹ Apria Ivoni Suci, "Peran-Organisasi-Kemasyarakatan-Islam-Di-Indonesia - Setkab-Go."

¹⁰ Iskandar, Abd Rahman, and Qadir Gassing, "Peran Organisasi Massa Di Indonesia Dalam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam," hlm. 591.



Keberadaan organisasi massa Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dan penerapan hukum Islam di masyarakat. Setiap organisasi memiliki pendekatan dan strategi yang berbeda dalam menyebarkan serta mempraktikkan ajaran Islam sesuai dengan karakter dan visi keagamaannya. Melalui kegiatan dakwah, pendidikan, pembinaan umat, dan penetapan fatwa, ormas-ormas Islam turut mendorong lahirnya pemikiran hukum Islam yang dinamis dan kontekstual. Untuk memahami kontribusi tersebut secara lebih mendalam, perlu dikaji peran beberapa organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (PERSIS), yang masing-masing memiliki corak dan metode tersendiri dalam mengembangkan pemikiran serta praktik hukum Islam di tengah masyarakat Indonesia.

1. Nahdlatul Ulama (NU)

Setelah Nahdlatul Ulama resmi didirikan sebagai organisasi keagamaan pada tahun 1926, organisasi tersebut membentuk lembaga pendidikan yang diberi nama LP ma'arif Nahdlatul Ulama sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama. Lembaga tersebut berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non formal selain pondok pesantren serta membentuk RMI Rabitha ma'ahid al-Islamiyah yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan sistem pendidikan dan pondok pesantren. Kontribusi lembaga pendidikan NU dalam pengembangan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dengan banyaknya jenis lembaga pendidikan telah didirikan dan dibina oleh NU melalui pendidikan tinggi. NU telah membina sekitar 12.092 lembaga pendidikan berupa pondok pesantren, madrasah dan sekolah sesuai dengan sistem pendidikannya yang tersebar di wilayah Nusantara. Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) merupakan salah satu satuan Pendidikan di bawah naungan LPTNU (Lembaga pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama) yang meliputi Universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik dan akademi yang total berjumlah 179 unit.¹¹

Dalam melaksanakan program organisasi dalam bidang hukum Islam, NU mempunyai sebuah forum yang dinamakan Bahtsul Masa'il yang dikoordinasi oleh lembaga Syuriah. Hal ini terdapat pada Butir 7, Pasal 16, ART NU menyebutkan Lajnah Bahtsul Masa'il, adalah lembaga yang berfungsi, yaitu menghimpun masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Secara historis forum Bahtsul Masa'il telah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi dikalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam *bulletin Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama* (LINO).¹²

2. Muhammadiyah

Ideologi Muhammadiyah dapat terlihat dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunah. Kedua sumber ini merupakan landasan organisasi Muhammadiyah. Pada awal kemunculannya, organisasi ini menyiarkan kepada masyarakat Islam yang ada di Hindia Belanda agar kembali kepada

¹¹ A.Indraerawati Indra, Kurniati, and Abd Rahman R, "Kontribusi Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Dalam Bidang Politik, Pendidikan Dan Sosial Budaya Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2023): hlm. 4, <https://doi.org/10.55623/au.v4i2.207>.

¹² Fitriyani, "Organisasi Islam Dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan Dan Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia," *Tahkim*, 2014, hlm. 100.



Al-Qur'an dan sunah serta meninggalkan segala ibadah yang berhubungan dengan kemosyikan dan khurafat. Organisasi ini menginginkan agar masyarakat mampu menjalankan Islam secara benar berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Organisasi Muhammadiyah sejak awal konsisten dengan bidang Garapannya di bidang sosial keagamaan. Oleh karena itu, tidak pernah melakukan transformasi menjadi partai politik seperti yang dialami ormas-ormas Islam lainnya, seperti SI dan NU misalnya. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi Islam justru berkembang dengan cukup pesat ini dikarenakan Jepang tidak menginginkan elit-elit modern warisan Belanda. Pada bulan September 1943, dua organisasi Islam yakni NU dan Muhammadiyah diizinkan kembali melakukan kegiatan-kegiatan di bidang sosial keagamaan. Muhammadiyah memang tidak berpartisipasi dalam bidang politik secara langsung tetapi pengurus-pengurus Muhammadiyah berpolitik secara tidak langsung dengan menjalankan apa yang mereka sebut dengan *highpolitics*.¹³

3. Persis

Organisasi pembaru lainnya adalah Persatuan Islam (Persis), didirikan di Jawa Barat pada tahun 1923 oleh kelompok pedagang yang diketuai oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus, juga mencerahkan pada pengkajian agama, menyebarkan praktek ritual Islam yang benar, dan kepatuhan dalam menjalankan hukum Islam. Lembaga hukum pada awal pembentukannya diberi nama Majelis Ulama. Lembaga ini bertugas menyusun pedoman ibadah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah saw., serta melahirkan pemikiran-pemikiran teologis yang dapat menghindarkan jama'ahnya dari bid'ah serta penyimpangan lainnya. Nama "Majelis Ulama" ini terus berlangsung sampai periode kepemimpinan KH. Isa Anshari (1948-1960), dan kemudian diganti dengan nama "Dewan Hisbah" sejak kepemimpinan KH E. Abdurrahman (1961-1983). Penggantian nama tersebut dimaksud agar fungsi ulama dikembangkan, tidak semata-mata melakukan kajian hukum tetapi juga melakukan kontrol, baik terhadap para fungsionaris, maupun anggota jama'ah secara keseluruhan. Dewan Hisbah benar-benar baru berfungsi pada dekade 1980-an setelah Latif Mukhtar menggantikan KH E. Abdurrahman pada tahun 1983.¹⁴

Penolakan Persis terhadap praktik keagamaan lain di Indonesia adalah tawasul dan pemujaan wali. Pemujaan terhadap wali atau orang suci Adalah kebiasaan yang memang sudah ada sejak masa pra-Islam. Pada masa Hindu praktik ini sudah dilakukan. Hal ini kemudian tetap berlanjut saat Islam sudah berakar di pulau Jawa. Dalam Persis, pemujaan terhadap wali ini biasanya dilakukan dengan cara ziarah kuburan ke makam orang suci, lalu berdoa di makam tersebut dan meminta orang yang sudah mati itu sebagai perantara doa agar diterima oleh Allah. Persis menentang keras praktik ini karena menganggapnya bukan sebagai praktik Islam dan tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis.¹⁵

¹³ Jamaluddin, Misbahuddin, and Kurniati, "Jurnal Bidang Hukum Islam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam the Role of Islamic Organizations in Indonesian in the Jurnal Bidang Hukum Islam," hlm. 138.

¹⁴ Fitriyani, "Organisasi Islam Dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan Dan Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia," hlm. 99.

¹⁵ Machmudi, *Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia*, hlm. 139.



4. Serikat Islam (SI)

Pada periode awal perkembangannya SI merupakan suatu hal yang besar dalam arti bahwa massa dapat dimobilisasi serentak secara besar-besaran, baik dari kota besar maupun daerah pedesaan. Sejak empat tahun didirikan, keanggotannya telah mencapai hampir dua setengah juta, dan program kebangsaannya yang militan benar-benar dibuktikan untuk memperoleh kemerdekaan penuh, kalau perlu dengan kekerasan. Para pendiri SI mendirikan organisasinya tidak semata-mata untuk mengadakan perlawanan terhadap orang-orang Cina, tetapi untuk membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumi putra. Sarekat Islam berhasil sampai pada lapisan paling bawah masyarakat, yaitu lapisan yang sejak berabad-abad hampir tidak mengalami perubahan dan paling banyak menderita. Itulah karenanya pemerintah kolonial Belanda sangat khawatir kalau pertumbuhan SI akan berjalan cepat dan menjadi ancaman terhadap eksistensinya. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk mematahkan gerakan nasional yang digerakkan oleh umat Islam tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa SI membawa sebuah perubahan kuantitatif, bukannya kualitatif di dalam hakikat Islam di sebuah desa di Jawa. Sarekat Islam adalah salah satu organisasi yang bersandar pada dinul-Islam. Organisasi ini bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, dan al-Sunnah. Pemerintah yang dicita-citakan oleh SI ialah pemerintah yang kekuasaannya bersandar pada kemauan rakyat, yang menyatakan sepenuhnya suara dalam suatu Majelis Syura, berupa Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Parlemen atau lain-lainnya yang serupa itu yang harus bersandar pada demokrasi yang seluas-luasnya.¹⁶

5. MUI

MUI dibentuk melalui proses musyawarah antara para ulama, cendekiawan, dan pemimpin dari berbagai wilayah di Indonesia. Pertemuan ini melibatkan 26 ulama yang mewakili 26 provinsi, 10 ulama dari organisasi Islam tingkat pusat seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti Al-Washliyah, Math"laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah, serta 4 ulama dari berbagai instansi pemerintahan seperti Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI. Selain itu, ada juga 13 tokoh cendekiawan yang ikut serta sebagai individu. Dari musyawarah ini, disepakati untuk membentuk sebuah wadah tempat para ulama, pemimpin, dan cendekiawan Muslim dapat berdiskusi, yang kemudian diatur dalam Piagam Berdirinya MUI. Piagam ini ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian dikenal sebagai Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum pendirian MUI terjadi pada saat Indonesia sedang mengalami fase kebangkitan setelah 30 tahun merdeka, di mana perhatian bangsa banyak terfokus pada perjuangan politik kelompok dan kurang memperhatikan kesejahteraan rohani umat. Selama periode dua puluh lima tahun, MUI sebagai forum bagi ulama, pemimpin, dan cendekiawan Muslim berupaya untuk: a. Memberikan arahan dan pedoman kepada umat Islam Indonesia agar dapat hidup sesuai dengan ajaran agama dan menciptakan masyarakat yang diridhai oleh Allah. b. Memberikan saran dan fatwa mengenai isu-isu agama dan sosial kepada pemerintah dan

¹⁶ Jamaluddin, Misbahuddin, and Kurniati, "Jurnal Bidang Hukum Islam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam the Role of Islamic Organizations in Indonesian in the Jurnal Bidang Hukum Islam," hlm. 137.



masyarakat, serta meningkatkan aktivitas yang memperkuat hubungan antarumat beragama guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. c. Berperan sebagai penghubung antara ulama dan pemerintah serta sebagai perantara antara umat dan pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional. d. Meningkatkan kerja sama antara organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan Muslim dalam memberikan arahan dan pedoman kepada masyarakat, khususnya umat Islam, melalui dialog dan pertukaran informasi.¹⁷

B. Tantangan Dan Peluang Yang Dihadapi Organisasi Massa Islam Dalam Upaya Memperkuat Posisi Hukum Islam Di Tengah Sistem Hukum Nasional Indonesia Yang Bersifat Plural

Organisasi massa Islam di Indonesia, adalah asosiasi sukarela yang dibentuk oleh masyarakat dengan aspirasi, kebutuhan, dan minat bersama. Mereka memainkan peran penting dalam berbagai aspek masyarakat Indonesia, termasuk pengembangan hukum dan pendidikan Islam, serta menjadi platform bagi umpan balik masyarakat kepada pemerintah. Organisasi-organisasi ini memiliki jutaan pendukung dan secara historis telah berkontribusi pada kemajuan bangsa dan pendidikan Islam di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁸

Hukum Islam, juga dikenal sebagai syariah, adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul tantangan baru yang mempengaruhi implementasi hukum Islam di era kontemporer. Artikel ini akan membahas tantangan dan relevansi hukum Islam kontemporer dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan teknologi di dunia modern. Hukum Islam Kontemporer mengacu pada interpretasi dan aplikasi hukum Islam dalam konteks zaman modern. Hukum Islam, juga dikenal sebagai syariah, berasal dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah (ajaran dan praktik Nabi Muhammad). Namun, dengan perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi umat Muslim saat ini, terdapat kebutuhan untuk memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks kontemporer.¹⁹

Konsep pluralisme hukum adalah keadaan dimana terdapat dua atau lebih mekanisme hukum yang berlangsung dan hidup secara berdampingan pada ruang yang sama pula. Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa dalam ketiga norma yaitu norma Negara (hukum Negara), norma adat adat/norma sosial, dan hukum agama/etika dapat berjalan secara berdampingan, yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan dan menjalin keselarasan terhadap satu sama lain dalam ketiga norma tersebut. Pluralisme hukum merupakan gagasan bahwa hukum Adalah lembaga formal satu-satunya yang dimiliki Negara. Adapula yang beranggapan bahwa pluralisme hukum merupakan salah satujalan untuk mengkritik kekuasaan Negara. Pluralisme hukum dapat diartikan sebagai suatu pandangan dalam memahami hukum-

¹⁷ Iskandar, Abd Rahman, and Qadir Gassing, "Peran Organisasi Massa Di Indonesia Dalam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam," hlm. 596.

¹⁸ Iskandar, Abd Rahman, and Qadir Gassing, hlm. 590.

¹⁹ admin of FAI Universitas Medan Area, "Hukum Islam Kontemporer: Tantangan Dan Relevansi Di Era Modern," *Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area*, 2023, <https://fai.uma.ac.id/2023/06/14/hukum-islam-kontemporer-tantangan-dan-relevansi-di-era-modern/#.>



hukum yang hidup pada masyarakat yang berjalan secara berdampingan dengan hukum yang diberlakukan oleh Negara. Salah satu yang terpenting dalam pluralisme hukum adalah berjalannya semua sistem secara utuh, bukan parsial. Unsur interaksi yang menjadi hubungan erat untuk memahami konsep pluralisme yang berkaitan erat dengan mekanisme hukum yang ada pada masyarakat majemuk. Berdasarkan pada keadaan sesungguhnya dalam sosial masyarakat yang mendasar pada sebuah kenyataan sosial dalam masyarakat yang mempunyai berbagai jenis sistem hukum yang berwujud sebagai identitas sosial-budaya masyarakat menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁰

1. Tantangan Hukum Islam Kontemporer:

- a. Pluralitas dan Multikulturalisme: Di era globalisasi, masyarakat menjadi semakin multikultural dan beragam. Tantangan bagi hukum Islam adalah bagaimana mengakomodasi perbedaan budaya dan agama, sambil mempertahankan integritas ajaran Islam. Hal ini memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam menerapkan hukum Islam agar tidak menimbulkan ketegangan sosial dan konflik.
- b. Hak Asasi Manusia: Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal menjadi tantangan bagi hukum Islam kontemporer. Beberapa aspek hukum Islam, seperti hukuman fisik atau diskriminasi gender, dapat dianggap bertentangan dengan standar hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi yang cermat dan kontekstual terhadap hukum Islam agar sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- c. Teknologi dan Inovasi: Perkembangan teknologi dan inovasi mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk hukum. Tantangan hukum Islam kontemporer adalah bagaimana menanggapi isu-isu seperti keamanan siber, privasi, bioetika, dan keuangan digital dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam yang relevan. Dalam hal ini, para cendekiawan dan ahli hukum Islam perlu terus memperbarui pemahaman mereka untuk menghadapi tantangan baru ini.
- d. Globalisasi dan Perdagangan: Pertumbuhan perdagangan internasional dan interaksi global menimbulkan tantangan dalam menerapkan hukum Islam. Isu-isu seperti perdagangan halal, kontrak internasional, dan keuangan global membutuhkan pemikiran kreatif dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan tuntutan perdagangan dan keuangan modern. Hal ini memerlukan kerjasama antara para ahli hukum Islam, ekonom, dan praktisi bisnis.²¹

Organisasi massa Islam (ormas Islam) di Indonesia contohnya NU, Muhammadiyah, Persis, MUI dan berbagai lembaga keagamaan lokal sejak lama berperan sebagai aktor sosial, pendidikan, dan politik yang berkontribusi pada pembentukan norma dan praktik hukum Islam di masyarakat. Posisi hukum Islam di Indonesia muncul dalam dua ranah: (1) ranah yuridis/formal (mis. Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang keluarga), dan (2) ranah sosiologis/praktik (laku sosial, muamalah, pendidikan agama). Penguatan posisi Hukum Islam oleh ormas harus ditempuh sambil mengakomodasi karakteristik Indonesia:

²⁰ Panjalu, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Konsep Pluralisme Hukum Di Indonesia," hlm. 18.

²¹ admin of FAI Universitas Medan Area, "Hukum Islam Kontemporer: Tantangan Dan Relevansi Di Era Modern."



negara Pancasila, pluralitas agama dan hukum adat, serta pengakuan prinsip HAM. Pendekatan ini menimbulkan serangkaian tantangan sekaligus peluang strategis bagi ormas.²²

a. Tantangan Struktural dan Regulatif

Sistem hukum nasional Indonesia merupakan sistem dengan pluralisme yang cukup kompleks, termasuk mengakomodasi unsur hukum agama (termasuk hukum Islam), hukum adat, dan hukum positif negara. Dalam kerangka ini, ormas Islam memiliki tantangan struktural dalam memperkuat posisi hukum Islam karena ruang formal masih terbatas dan banyak proses yang harus ditempuh untuk menjadikan norma syariah sebagai bagian dari hukum nasional. Sebagai contoh, penelitian Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan oleh Wicaksono dan Mahipal menyebut bahwa “proses integrasi ini tidak lepas dari tantangan seperti kompleksitas pluralisme masyarakat, perbedaan interpretasi mazhab, serta dinamika politik hukum yang seringkali pragmatis.²³ Hal tersebut menegaskan bahwa ormas Islam yang ingin memperkuat hukum Islam harus menghadapi sistem-legislatif, regulasi, serta konteks negara plural yang mensyaratkan inklusivitas dan kesesuaian dengan norma nasional. Ormas Islam juga menghadapi kendala ketika norma syariah yang diajukan berpotensi bertabrakan dengan prinsip hak asasi manusia atau pluralitas nilai. Dalam penelitian yang sama dinyatakan bahwa “kekhawatiran akan diskriminasi dan belum optimalnya harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia juga menjadi sorotan.”²⁴ Dengan demikian, tantangan regulatif bukan hanya soal menyusun regulasi, tetapi juga soal bagaimana norma tersebut memperoleh legitimasi dalam kerangka hukum nasional yang plural.

b. Tantangan Normatif-Interpretatif

Di dalam ormas Islam sendiri sering terjadi variabilitas pemahaman terhadap hukum Islam seperti perbedaan mazhab, metode istinbath, maupun orientasi sosial-keagamaan. Hal ini menghambat upaya ormas untuk memiliki satu visi bersama dalam memperjuangkan posisi hukum Islam. Dalam artikel Organisasi Islam dan Pengaruhnya pada Hukum Islam di Indonesia oleh Kasim disebut bahwa ormas-ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki karakter pemikiran yang berbeda: NU cenderung mempertahankan tradisi mazhab, sementara Muhammadiyah mengusung modernisasi ijтиhad rasional.²⁵ Maka, keberagaman internal ini memunculkan tantangan ketika ormas diminta untuk menghadapi pembuatan kebijakan dalam hal advokasi regulasi hukum.

c. Tantangan Politik Hukum dan Legitimasi Sosial

Perjuangan ormas Islam untuk memperkuat hukum Islam tidak terlepas dari dinamika politik hukum yaitu bagaimana hukum dibentuk, ditafsirkan dan diterapkan dalam konteks kekuasaan, kepentingan politik, dan kebijakan publik. Ketika ormas terlibat dalam advokasi regulasi, seringkali muncul isu politisasi agama yang dapat mengurangi legitimasi moral ormas di mata masyarakat luas. Sebagai ilustrasi, Wicaksono & Mahipal menunjukkan bahwa ormas Islam “sering diuji ketika tuntutan hukum Islam dianggap mengancam pluralitas atau

²² Mahipal., “Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan.”

²³ Mahipal., hlm. 2138.

²⁴ Mahipal., hlm. 2142.

²⁵ Muhammad Kasim, “Organisasi Islam Dan Pengaruhnya Pada Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 7, no. 1 (2016): hlm. 4-6.



hak kelompok minoritas.”²⁶ Legitimasi sosial ini sangat penting, karena tanpa dukungan masyarakat luas (termasuk non-Muslim atau kelompok plural lainnya), langkah memperkuat posisi hukum Islam bisa menghadapi resistensi kuat.

d. Tantangan Kapasitas Internal Organisasi

Untuk memasuki arena legislasi, advokasi hukum dan penyusunan regulasi, ormas Islam memerlukan kapasitas internal yang memadai baik dari sisi riset, sumber daya manusia yang memahami hukum nasional dan syariah, serta kelembagaan yang kuat. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa ormas masih terbatas dalam aspek teknis tersebut. Sebagai contoh dalam penelitian Fitriyani, disebut bahwa “keterbatasan sumber daya manusia dan institusional menjadi hambatan klasik bagi ormas dalam memasuki arena legislasi dan advokasi hukum.”²⁷ Faktanya, tanpa kapasitas tersebut, ormas hanya akan menjadi pengamat atau pendorong saja, bukan mitra strategis dalam pembentukan dan implementasi regulasi hukum Islam.

e. Tantangan Pluralitas dan Hak Asasi

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama, suku, dan budaya menuntut bahwa setiap norma hukum harus mempertimbangkan pluralitas dan hak asasi manusia. Ketika norma hukum Islam yang diajukan ormas dianggap kurang inklusif atau mengancam hak-hak kelompok minoritas, maka akan muncul resistensi dan hambatan implementasi. Dalam penelitian Wicaksono & Mahipal disebut bahwa “perlunya pendekatan hukum Islam yang berorientasi kemanusiaan untuk menghindari konflik dengan hak-hak dasar.”²⁸ Dengan demikian, ormas harus mampu merumuskan argumen bahwa hukum Islam yang diperkuat tidak hanya untuk umat Islam tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan nasional dan hak universal.

2. Peluang

Pluralisme agama di Indonesia adalah untuk membangun secara utuh dan bulat ikatan kehidupan, dan juga perlu adanya kesadaran, untuk mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan sekaligus untuk mempertahankannya perlu pengalaman, upayanya berangkat dari kenyataan yang terdapat di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pluralitas menjadi satu kekuatan pada masanya yang menghantarkan bangsa ini mendapat kekuatan tersebut, kemampuan untuk berdiri sendiri (merdeka) duduk sejajar dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya.

a. Legitimasi Historis dan Basis Sosial Luas

Ormas Islam besar di Indonesia memiliki legitimasi historis dan pengaruh sosial yang kuat. Misalnya, Fitriyani dalam artikelnya “Organisasi Islam dan Pengaruhnya dalam Pembentukan dan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia” menulis bahwa “lembaga-lembaga organisasi Islam formal seperti Muhammadiyah, dan NU bertujuan agar Hukum

²⁶ Mahipal, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan,” hlm. 2143.

²⁷ Fitriyani, “Organisasi Islam Dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan Dan Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia,” hlm. 3-4.

²⁸ Mahipal, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan,” hlm. 2145.



Islam diterapkan di Indonesia dengan kepribadian Indonesia.”²⁹ Dengan jaringan sosial yang luas dan legitimasi moral, ormas Islam memiliki modal sosial penting untuk mendorong penguatan hukum Islam melalui pendidikan, dakwah, dan partisipasi masyarakat.

b. Peluang Yuridis yang Sudah Ada

Ada kanal formal yang bisa digunakan ormas untuk memperkuat hukum Islam, seperti keberadaan lembaga peradilan agama, Undang-Undang Perkawinan, regulasi ekonomi syariah, wakaf dan zakat. Penelitian Wicaksono & Mahipal menyatakan bahwa integrasi hukum Islam secara yuridis terlihat dari “dibentuknya Peradilan Agama, keberlakuan Undang-Undang Perkawinan, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang diatur secara komprehensif.”³⁰ Dengan demikian, ormas tidak mulai dari nol; mereka dapat memanfaatkan kerangka yang telah ada untuk memperluas pengaruh dan posisi hukum Islam.

c. Peluang melalui Pendekatan Maqāṣid al-Syariah

Pendekatan maqāṣid al-syariah (tujuan syariah: kemaslahatan, keadilan, perlindungan hak) menawarkan kerangka yang sangat relevan untuk konteks plural Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ini, ormas dapat menyusun argumen bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat eksklusif tetapi menjawab kebutuhan kemaslahatan umum. Sebagai dibahas dalam Wicaksono & Mahipal: “peluang yang ditawarkan oleh Hukum Islam sangat besar, terutama dalam memperkaya khazanah hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan substantif, moralitas universal, dan prinsip kemaslahatan umat (maqāṣid al-syarī‘ah).”³¹ Dengan demikian pendekatan ini memungkinkan ormas Islam memperkuat posisi hukum Islam sambil tetap menghormati pluralitas dan hak asasi.

d. Peluang lewat Pendidikan, Litbang, dan Advokasi

Ormas Islam mampu meningkatkan kapasitas pendidikan, penelitian, dan advokasi dalam bidang hukum Islam. Dengan menghasilkan kajian empiris, menyusun draft regulasi, serta membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah atau akademik, ormas dapat memperkuat posisi strategisnya dalam pembentukan kebijakan. Misalnya dalam penelitian Jamaluddin dkk. disebut bahwa organisasi Islam “berpengaruh dalam pembentukan dan perkembangan hukum Islam mulai dari masa kemerdekaan hingga sekarang.”³² Dengan demikian, peluang ini menyiratkan bahwa ormas yang aktif dalam pendidikan hukum dan advokasi akan memperoleh posisi yang lebih signifikan dalam memperkuat hukum Islam.

e. Peluang Ekonomi-Institusional

Perkembangan keuangan syariah, wakaf produktif dan zakat institusional membuka ruang bagi ormas Islam untuk memperkuat regulasi hukum Islam dalam ranah ekonomi dan sosial. Dengan ikut serta dalam regulasi ataupun operasionalisasi ekonomi syariah, ormas dapat meningkatkan relevansi dan posisi hukum Islam dalam kehidupan umat dan negara.

²⁹ Fitriyani, “Organisasi Islam Dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan Dan Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia,” hlm. 2-3.

³⁰ Mahipal, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan,” hlm. 2139-2140.

³¹ Mahipal, *ibid.* 2141.

³² Jamaluddin, Misbahuddin, and Kurniati, “Jurnal Bidang Hukum Islam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam the Role of Islamic Organizations in Indonesian in the Jurnal Bidang Hukum Islam,” hlm. 5.



Hal ini sekaligus menciptakan legitimasi fungsional bahwa hukum Islam bukan hanya teori tetapi terimplementasi secara sosial-ekonomi.

Berdasarkan tantangan dan peluang di atas, beberapa strategi yang bisa dijalankan oleh ormas Islam adalah:

- a) Memperkuat unit riset, advokasi, dan legal drafting di dalam ormas agar mampu menyusun kajian dan regulasi yang layak secara teknis dan normatif.
- b) Mengadopsi pendekatan *maqāṣid al-syariah* dan menyelaraskan dengan prinsip hak asasi manusia serta nilai Pancasila agar hukum Islam dapat diterima dalam masyarakat plural.
- c) Membangun kolaborasi lintas aktor (pemerintah, akademisi, NGO, komunitas adat) sehingga advokasi hukum Islam memiliki dukungan luas dan tidak terlihat sebagai upaya eksklusif.
- d) Meningkatkan literasi hukum masyarakat agar pemahaman terhadap hukum Islam dan hubungan dengan hukum nasional semakin kuat; sehingga ketika ormas mendorong regulasi, masyarakat menanggapinya dengan positif.
- e) Melakukan inisiatif pilot di tingkat daerah atau lembaga lokal untuk menguji model harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional dan pluralitas masyarakat sebagai bukti praktik yang berhasil dan dapat direplikasi.

Organisasi massa Islam di Indonesia memiliki kesempatan yang sangat besar untuk memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Namun, tantangan yang cukup kompleks masih menghambat progres tersebut, mulai dari kerangka regulasi yang plural, kapasitas internal, hingga sensitivitas sosial-agama. Dengan strategi yang tepat termasuk riset, advokasi inklusif dan pendidikan hukum ormas Islam bisa menjadi agen strategis yang memperkuat hukum Islam yang kontekstual, adil, dan inklusif di Indonesia.

KESIMPULAN

Organisasi massa Islam memiliki peranan strategis dalam upaya memperkuat posisi hukum Islam di Indonesia, baik melalui pendidikan, dakwah, maupun advokasi kebijakan publik. Dalam sistem hukum nasional yang bersifat plural—di mana hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif negara berjalan berdampingan—ormas Islam berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai syariah dan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila serta UUD 1945.

Tantangan utama yang dihadapi ormas Islam antara lain adalah pluralitas hukum yang menyebabkan perbedaan tafsir dan praktik di lapangan, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta resistensi politik dan sosial yang muncul ketika nilai-nilai Islam dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan kebinekaan. Selain itu, masih terdapat persoalan internal berupa perbedaan pandangan antarormas mengenai konsep dan implementasi hukum Islam, yang kadang menghambat kesatuan visi dalam memperjuangkan aspirasi hukum Islam secara nasional.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan. Pertama, legitimasi historis dan sosial yang dimiliki ormas Islam memberikan modal moral yang kuat untuk mempengaruhi arah pembentukan hukum nasional. Kedua, perkembangan lembaga-lembaga keislaman seperti peradilan agama, Kompilasi Hukum



Islam, serta sektor ekonomi syariah menjadi ruang aktualisasi bagi hukum Islam dalam ranah formal kenegaraan. Ketiga, pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah* (tujuan syariat) membuka peluang bagi ormas Islam untuk menampilkan wajah hukum Islam yang moderat, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan universal.

Dengan demikian, penguatan posisi hukum Islam di Indonesia tidak hanya bergantung pada keberanian politik atau kekuatan massa, melainkan juga pada kemampuan ormas Islam dalam membangun narasi hukum yang rasional, kontekstual, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Strategi yang perlu dikedepankan adalah kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas hukum dan riset, serta pendidikan hukum yang inklusif. Melalui pendekatan tersebut, ormas Islam dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan integrasi hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang plural tanpa mengorbankan semangat toleransi dan keadilan sosial yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kajian ini menunjukkan bahwa perjuangan organisasi massa Islam dalam memperkuat posisi hukum Islam bukan sekadar persoalan legal-formal, tetapi juga perjuangan nilai, identitas, dan moralitas di tengah masyarakat yang majemuk. Upaya ini menuntut kemampuan ormas untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan ruh syariah yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan ormas Islam untuk membangun tata hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan umat. Dengan semangat kolaborasi, intelektualitas, dan komitmen terhadap nilai kemanusiaan, hukum Islam dapat berperan lebih nyata dalam memperkokoh sistem hukum nasional yang berkeadilan dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

admin of FAI Universitas Medan Area. “Hukum Islam Kontemporer: Tantangan Dan Relevansi Di Era Modern.” *Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area*, 2023. <https://fai.uma.ac.id/2023/06/14/hukum-islam-kontemporer-tantangan-dan-relevansi-di-era-modern/#>.

Apria Ivoni Suci, S.H. “Peran-Organisasi-Kemasyarakatan-Islam-Di-Indonesia - Setkab-Go,” n.d.

Fitriyani. “Organisasi Islam Dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan Dan Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia.” *Tahkim*, 2014, 13.

Indra, A.Indraerawati, Kurniati, and Abd Rahman R. “Kontribusi Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Dalam Bidang Politik, Pendidikan Dan Sosial Budaya Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.55623/au.v4i2.207>.



Iskandar, Abd Rahman, and Qadir Gassing. "Peran Organisasi Massa Di Indonesia Dalam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam." *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 4 (2024): 589–601. <https://doi.org/10.56799/peshum.v3i4.3994>.

Jamaluddin, Misbahuddin, and Kurniati. "Jurnal Bidang Hukum Islam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam the Role of Islamic Organizations in Indonesian in the Jurnal Bidang Hukum Islam." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 130–43. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.567>. PENDAHULUAN.

Kasim, Muhammad. "Organisasi Islam Dan Pengaruhnya Pada Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7, no. 1 (2016).

Machmudi, Yon. *Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia*. Depok: PTTI UI, 2013.

Mahipal., Yonathan Parlinggoman Wicaksono. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *IJIJEL / Sharia Journal* 3, no. 3 (2025).

Panjalu, Gandhung Fajar. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Konsep Pluralisme Hukum Di Indonesia." *Jurnal Mas Mansyur* 2, no. 1 (2024): 15–27. <https://journal.um-surabaya.ac.id/MasMansyur/article/view/21499>.